

PROFIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN SOPPENG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng sebagai lembaga lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Soppeng terbentuk pada Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng secara spesifik diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Soppeng, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Badan

BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Soppeng

Tugas :

- *Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;*
- *menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
- *menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;*
- *menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;*
- *melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;*
- *mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;*

- mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Fungsi :

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis.

2. Unsur Pengarah

Tugas :

Unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan atau petunjuk dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Badan.

Fungsi :

dalam melaksanakan tugas pokok, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi pengarahana dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

a. Kepala Pelaksana

Tugas :

Membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah;
- Pengkoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas.

b. Sekretaris**Tugas :**

Membantu kepala pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program.

Fungsi :

- Penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;
- Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPBD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan BPBD;
- Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
- Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**Tugas :**

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana, memberdayakan masyarakat.

Fungsi :

- Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan;
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan;
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data potensi ancaman dan resiko bencana;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik.

Fungsi :

- *Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;*
- *Penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistik;*
- *Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;*
- *Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan logistik;*
- *Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data bidang kedaruratan dan logistik;*
- *Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan dan logistik;*
- *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.*

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas :

Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Penanggulangan bencana pada Pasca Bencana.

Fungsi :

- *Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;*
- *Penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;*
- *Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;*
- *Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;*
- *Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;*
- *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2021 memiliki personil sebanyak 114 orang yang terdiri dari 21 orang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan 38 orang Non ASN (PHTL) serta 55 orang yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC). Adapun susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari :

- a. Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana :
 - 1. Kepala Pelaksana
 - 2. Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan/evaluasi
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a) Seksi Kedaruratan
 - b) Seksi Logistik
 - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a) Seksi Rehabilitasi
 - b) Seksi Rekonstruksi
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional